



Nomor : 0556/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

LAWAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 09 Agustus 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejak dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :14/14/I/2017 tanggal 16-01-2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Penantian RT.09 RW.05, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum di karuniai keturunan
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 bulan, namun sejak awal bulan April 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon sering berbicara kasar dan mengusir Pemohon apabila sedang emosi;
 - c. Termohon yang sering tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri;
 - d. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarga Termohon dari pada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering berbohong atau tidak jujur tentang masalah keuangan;
- f. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- g. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon yang sering tidak melaksanakan kewajiban mengurus Pemohon selaku suami Termohon dan apabila dinasehati Termohon selalu membantah dan berbicara kasar kepada Pemohon selain itu orang tua Termohon pun selalu ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon, akibat dari hal itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jalan WR. Supratman RT.06 RW.04, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]) di depan sidang
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 14 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], :

-

Bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon minta dibelikan tanah dan membelikan rumah kepada Pemohon, dan Termohon juga tidak bisa menghargai saksi sebagai mertua kalau datang ke rumah saksi tidak pernah pamit kalau pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] :

-

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena tidak adanya saling mengerti, tingkah laku Termohon tidak cocok dan juga Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga melarang Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 4 bulan terakhir, dan sudah tidak saling datang lagi;

-

Bahwa selama berpisah sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa untuk saat ini sudah sulit dapat menyatukan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Talak” yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan yang menurut ketentuan bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari adanya kebohongan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat cacat formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti yang diberi kode (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan sebagaimana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehigga telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba"da al dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, tapi hanya sekitar 2 bulan berjalan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang kasar suka melawan terhadap Pemohon bahkan pernah melakukan kekerasan dan juga keluarga Termohon yang turut campur urusan rumah Pemohon dengan Termohon, sampai-sampai melarang Termohon tinggal ditempat keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan terakhir, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
7. Bahwa keluarga dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";

"Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. karenanya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dialamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]) di
depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);	

